



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 259 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- KEDUA : Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai kewenangan:
- a. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara Badan Layanan Umum Daerah, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

KELIMA : Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Kepala Badan Keuangan, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

- KEENAM : Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk pengelolaan keuangan Daerah.
- KETUJUH : Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a, mempunyai tugas:
- koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEDELAPAN : Koordinasi dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a paling sedikit meliputi:
- koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah;
 - koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- KESEMBILAN : Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertanggung jawab kepada Bupati.
- KESEPULUH : Kepala Badan Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
 - menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Kepala Badan Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf d mempunyai wewenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum Daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. mengelola investasi;
- i. melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- j. membuka rekening kas umum Daerah;
- k. membuka rekening penerimaan;
- l. membuka rekening pengeluaran;
- m. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- o. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
- p. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEDUABELAS : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGABELAS : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c mempunyai tugas lainnya meliputi:
- a. menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli Daerah;
 - c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- KEEMPATBELAS : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c mempunyai wewenang meliputi:
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMABELAS : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAMBELAS : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHBELAS : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEDELAPANBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILANBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kasat, Kabag dan Direktur dalam
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi; dan
6. Masing-masing Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang
bersangkutan.
-